



P U T U S A N

Nomor : PUT/49-K/PM I-04/AD/III/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **H. FAHRIZAL.**
Pangkat/Nrp : Pelda/548896.
Jabatan : Dan Unit Timnik Tim Intel.
Kesatuan : Korem 041/Gamas.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/24 Oktober 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jl. Lempuing Lr. Kampar I Rt. 11 Rw. 03 Kel.
Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 7 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 041/Gamas selaku Ankum Nomor : Skep/38/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 September 2009 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Danrem 041/Gamas Nomor : Skep/43/IX/2009 tanggal 16 September 2009.
b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Danrem 041/Gamas Nomor : Skep/48/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009.
c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 6 Desember 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Danrem 041/Gamas Nomor : Skep/58/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009.
d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Desember 2009 sampai dengan tanggal 5 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Danrem 041/Gamas Nomor : Skep/62/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 9 Maret 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/05/PM I-04/AD/II/2010 tanggal 8 Pebruari 2010.

Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Maret 2010 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/18-K/PM I-04/AD/II/2010 tanggal 11 Maret 2010.

Pengadilan Militer I-04 tersebut ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor : BP-25/A-11/IX/2009 tanggal 30 September 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/05/I/2010 tanggal 29 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2010.2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer Nomor : SDAK/46/III/2010 tanggal 25 Maret 2010.3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/49/III/2010 tanggal 29 Maret 2010.4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/49/III/2010 tanggal 30 Maret 2010.

5.

Surat...

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/46/III/2010 tanggal 25 Maret 2010.2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : . Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

- Kesatu : Secara tanpa hak mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya dan menyimpan munisi.

- Kedua : Secara tanpa hak memiliki dan menyimpan psikotropika.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt 1951, Pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi penahanan sementara dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah magazen senpi pistol jenis TT Tukarev,

b) (sepuluh) butir munisi call 7,62 mm,

Dirampas untuk negara dan dikembalikan ke Kesatuan Terdakwa.

c) 3 (tiga) buah kantong plastik bening,

d) (lima) potong pipet warna putih,

e) (dua) buah korek api gas masing-masing warna ungu dan hijau,

Dirampas untuk dimusnahkan.

f). Uang kertas sebanyak Rp. 4.985.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk negara.

) Surat-surat :

a) (satu) lembar Berita Acara Penggeledahan,

b) (satu) lembar Berita Acara Penyitaan,

c) 3 (tiga) lembar foto kantong plastik bening berisi serbuk putih diduga sabu-sabu,

d) 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) kantong plastik warna putih serta 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna ungu dan hijau,

e) (satu) lembar foto magazen senpi jenis TT Tukarev dan 10 (sepuluh) butir munisi call 7,62 mm,

f) (satu) lembar foto uang kertas sebanyak Rp. 4.985.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah),

g) (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RS. DKT Bengkulu Nomor : SKBN/119/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009,

h) (dua) lembar Berita Acara Penimbangan dan daftar hasil penimbangan,

i) (tiga) lembar hasil uji Laboratorium Balai Pom,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

j) (satu) lembar surat permohonan pengambilan uang milik putusan Mahkamah Agung dan Terdakwa Pelda H. Fahrizal tanggal 25 September 2009,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan per-mohonan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa...

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2009 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Lempuing Lr. Kampar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan, sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk II di Pusdik Infanteri Bandung tahun 1983/1984, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan penugasan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Kesatuan Korem 041/Gamas dengan pangkat sekarang Pelda.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 12.30 Wib petugas Denpom II/1 Bengkulu dengan disaksikan oleh anggota Tim Intel Korem 041/Gamas dan Ketua RT setempat melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Lempuing Lr. Kampar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa sedang tidak berada di rumah karena sedang melaksanakan tugas jaga di Makorem 041/Gamas selaku Pa Piket.

c. Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Denpom II/1 Bengkulu dengan anggota Tim Intel Korem 041/Gamas dilakukan atas sepengetahuan dan seijin Terdakwa karena sebelum dilakukan penggeledahan Terdakwa terlebih dahulu dipanggil oleh Kasi Intel Korem 041/Gamas untuk diberitahukan tentang penggeledahan tersebut dan kunci rumah kontrakan Terdakwa diperoleh karena diberikan oleh Terdakwa kepada Kasi Intel Korem 041/Gamas.

d. Bahwa dari hasil penggeledahan petugas Denpom II/1 Bengkulu di dalam rumah kontrakan Terdakwa ditemukan :

- (satu) buah magazen senpi pistol jenis TT Tukarev.
- (sepuluh) butir munisi kal 7,62 mm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa 10 (sepuluh) butir munisi kal 262 mm dan 1 (satu) buah magazen senjata api yang ditemukan oleh petugas Denpom II/1 Bengkulu di dalam kamar tidur Terdakwa (dalam kotak Tisu) adalah kepunyaan Terdakwa yang Terdakwa dapatkan pada saat melaksanakan latihan menembak Korem 041/Gamas, munisi dan magazen tersebut tidak ada surat ijin dari pejabat yang berwenang dan akan digunakan sebagai munisi dan magazen cadangan dalam pelaksanaan tugas apabila Terdakwa membawa senjata api.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2009 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Lempuing Lr. Kampar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Barang siapa menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2).

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut : a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk II di Pusdik Infanteri Bandung tahun 1983/1984, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan penugasan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Kesatuan Korem 041/Gamas dengan pangkat sekarang Pelda.

b.

Bahwa...

b. Bahwa pada bulan Juli 2007 hingga bulan Mei 2009 Terdakwa telah membeli dan menjual psikotropika jenis shabu-shabu dari Sdr. Wilhan (sekarang melarikan diri karena menjadi buronan Polisi), psikotropika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa beli perjinya dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Wilhan di Lorong Himalaya 16 Ilir Palembang, kemudian Terdakwa menjualnya kepada Saksi-1 Sdr. Gusti Efendi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perjinya pada saat Saksi-1 datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Lempuing Lr. Kampar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 20.30 Wib Saksi-1 Sdr. Gusti Efendi membeli psikotropika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Lempuing Lr. Kampar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dengan cara Saksi-1 Sdr. Gusti Efendi menelepon Terdakwa terlebih dahulu melalui HP kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 Sdr. Gusti Efendi untuk datang dan bertemu di rumahnya dan pada saat itu diadakan transaksi jual beli psikotropika jenis shabu-shabu.

d. Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menjual psikotropika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

e. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada bulan April 2009 sekira pukul 13.00 Wib bersama-sama dengan Saksi-1 pernah menggunakan psikotropika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa.

f. Bahwa selain kepada Saksi-1 Sdr. Gusti Efendi, Terdakwa juga menyalurkan/mengedarkan psikotropika jenis shabu-shabu tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masyarakat umum dan tujuan terdakwa menjual/mengedarkan psikotropika jenis shabu-shabu tersebut di rumah kontrakan Terdakwa adalah untuk mencari tambahan penghasilan kebutuhan sehari-hari.

g. Bahwa Terdakwa menggunakan psikotropika jenis shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan peralatannya kemudian Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke atas kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api lalu asap tersebut masuk ke dalam botol mineral (Aqua) dan Terdakwa menghisap melalui pipet Aqua kemudian Terdakwa merasakan susah tidur dan badan terasa bersemangat.

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 11.30 Wib petugas Denpom II/1 Bengkulu mendapat informasi dari Dir Narkoba Polda Bengkulu tentang tertangkapnya Saksi-1 yang telah membeli psikotropika jenis shabu-shabu dari Terdakwa, selanjutnya bersama beberapa anggota Tim Intel Korem 041/Gamas petugas Denpom II/1 Bengkulu mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Lempuing Lr. Kampar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu untuk melakukan penggeledahan.

i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib petugas Denpom II/1 Bengkulu dengan disaksikan oleh anggota Tim Intel Korem 041/Gamas dan Ketua RT setempat melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Lempuing Lr. Kampar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah kontrakan karena sedang melaksanakan tugas jaga sebagai Pa Piket di Makorem 041/Gamas dan dari hasil penggeledahan petugas Denpom II/1 Bengkulu menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisi serbuk putih diduga psikotropika jenis shabu-shabu.
- (tiga) buah kantong plastik bening (ditemukan dalam tas warna hitam).
- (lima) potong pipet warna putih.
- (dua) buah korek api gas masing-masing warna ungu dan hijau.
- Uang kertas sebanyak 19.985.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan di trening, koper dan di dalam kaleng permen merk Fox.

j. Bahwa uang tunai 19.985.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan petugas saat penggeledahan di rumah Terdakwa terdiri dari uang sebesar Rp. 4.985.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan psikotropika dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah milik Terdakwa dan isterinya (Sdri. Hj. Lusiana) yang akan digunakan untuk membeli 1 (satu) kavling tanah milik Serka Relly Viktor yang berlokasi di daerah Pendopo Lintang Sumsel namun pembelian tanah tersebut tidak jadi dikarenakan Serka Relly Viktor tidak dapat menunjukkan surat tanah, kemudian uang tersebut telah diserahkan Ba Penyidik Denpom II/1 Bengkulu Serma Dedy Dwi Ariyanto kepada Hj. Lusiana sebagai pemilik pada tanggal 28 September 2009 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan (Barang) tertanggal 28 September 2009.

k.

Bahwa...

k. Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisi serbuk putih diduga psikotropika jenis shabu-shabu setelah diadakan penimbangan beratnya 0,2 gram sesuai Berita Acara Penimbangan No.1132/IsIn.0201300/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Bengkulu Wahyul Amri, SE NIK.P.69.95.1639.

l. Bahwa selanjutnya barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisi serbuk putih diduga psikotropika jenis shabu-shabu berat 0,2 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diadakan test pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) dengan kode/ Nomor registrasi BPOM No.17/PS/KS/K/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih dengan berat 0,2 gram adalah Positif (+) Metamfetamina (termasuk Psikotropika Golongan II No. Urut 9 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika) dan barang bukti tersebut habis terpakai untuk pemeriksaan laboratoris.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2009 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Lempuing Lr. Kampar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut : a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk II di Pusdik Infanteri Bandung tahun 1983/1984, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan penugasan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Kesatuan Korem 041/ Gamas dengan pangkat sekarang Pelda.

b. Bahwa pada bulan Juli 2007 hingga bulan Mei 2009 Terdakwa telah membeli dan menjual psikotropika jenis shabu-shabu dari Sdr. Wilhan (sekarang melarikan diri karena menjadi buronan Polisi), psikotropika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa beli perjinya dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Wilhan di Lorong Himalaya 16 Ilir Palembang, kemudian Terdakwa menjualnya kepada Saksi-1 Sdr. Gusti Efendi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perjinya pada saat Saksi-1 datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Lempuing Lr. Kampar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 20.30 Wib Saksi-1 Sdr. Gusti Efendi membeli psikotropika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Lempuing Lr. Kampar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dengan cara Saksi-1 menelepon Terdakwa terlebih dahulu melalui HP kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk datang dan bertemu di rumahnya dan pada saat itu diadakan transaksi jual beli psikotropika jenis shabu-shabu.

d. Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menjual psikotropika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

e. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada bulan April 2009 sekira pukul 13.00 Wib bersama-sama dengan Saksi-1 pernah menggunakan psikotropika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa.

f. Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan psikotropika jenis shabu-shabu tersebut di rumah kontrakan Terdakwa selain untuk dijual kepada Saksi-1 maupun orang lain juga untuk digunakan/dipakai sendiri oleh Terdakwa.

g. Bahwa Terdakwa menggunakan psikotropika jenis shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan peralatannya kemudian Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke atas kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api lalu asap tersebut masuk ke dalam botol mineral (Aqua) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h.

Bahwa...

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 11.30 Wib petugas Denpom II/1 Bengkulu mendapat informasi dari Dir Narkoba Polda Bengkulu tentang tertangkapnya Saksi-1 yang telah membeli psikotropika jenis shabu-shabu dari Terdakwa, selanjutnya bersama beberapa anggota Tim Intel Korem 041/Gamas petugas Denpom II/1 Bengkulu mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Lempuing Lr. Kampar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu untuk melakukan penggeledahan.

i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib petugas Denpom II/1 Bengkulu dengan disaksikan oleh anggota Tim Intel Korem 041/Gamas dan Ketua RT setempat melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Lempuing Lr. Kampar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah kontrakan karena sedang melaksanakan tugas jaga sebagai Pa Piket di Makorem 041/Gamas dan dari hasil penggeledahan petugas Denpom II/1 Bengkulu menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisi serbuk putih diduga psikotropika jenis shabu-shabu.
- (tiga) buah kantong plastik bening (ditemukan dalam tas warna hitam).
- (lima) potong pipet warna putih.
- (dua) buah korek api gas masing-masing warna ungu dan hijau.
- Uang kertas sebanyak 19.985.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan di trening, koper dan di dalam kaleng permen merk Fox.

j. Bahwa uang tunai 19.985.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan petugas saat penggeledahan di rumah Terdakwa terdiri dari uang sebesar Rp. 4.985.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan psikotropika dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah milik Terdakwa dan isterinya (Sdri. Hj. Lusiana) yang akan digunakan untuk membeli 1 (satu) kavling tanah milik Serka Relly Viktor yang berlokasi di daerah Pendopo Lintang Sumsel namun pembelian tanah tersebut tidak jadi dikarenakan Serka Relly Viktor tidak dapat menunjukkan surat tanah, kemudian uang tersebut telah diserahkan Ba Penyidik Denpom II/1 Bengkulu Serma Dedy Dwi Ariyanto kepada Hj. Lusiana sebagai pemilik pada tanggal 28 September 2009 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan (Barang) tertanggal 28 September 2009.

k. Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisi serbuk putih diduga psikotropika jenis shabu-shabu setelah diadakan penimbangan beratnya 0,2 gram sesuai Berita Acara Penimbangan No.1132/Isln.0201300/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Bengkulu Wahyul Amri, SE NIK.P.69.95.1639.

l. Bahwa selanjutnya barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisi serbuk putih diduga psikotropika jenis shabu-shabu berat 0,2 gram diadakan test pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) dengan kode/Nomor administrasi BPOM No.17/PS/KS/K/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih dengan berat 0,2 gram adalah Positif (+) Metamfetamina (termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Psikotropika Golongan II No. Urut 9 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan barang bukti lainnya dipakai untuk pemeriksaan laboratoris.

- m. Bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisi serbuk putih diduga psikotropika jenis shabu-shabu.
 - (tiga) buah kantong plastik bening (ditemukan dalam tas warna hitam).
 - (lima) potong pipet warna putih.
 - (dua) buah korek api gas masing-masing warna ungu dan hijau.
 - Uang kertas sebanyak 4.985.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Yang ditemukan petugas Denpom II/1 Bengkulu saat melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Lempuing Lr. Kampar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu diakui Terdakwa adalah miliknya sesuai dengan Berita Acara Penggeledahan yang dibuat Denpom II/1 Bengkulu dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai pemilik dan Serma Dedy Dwi Ariyanto Nrp. 2194010274 sebagai petugas penggeledah.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai-mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu...

Kesatu : Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt 1951.

Kedua : Pasal 60 ayat (2) No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Atau

Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam II/Swj Nomor : Sprin/71/IV/2010 tanggal 13 April 2010 atas nama Mayor Chk Askari, SH Nrp.11950003260368 Kasi Bankum Kumdam II/Swj dan Lettu Chk Muchlis Fauzie, SH Nrp. 11040012 821082 Paur Siap Luhkum Si Dukkum Kumdam II/Swj serta Sertu Zulkarnain, SH Nrp. 2102002678 Baurmin Sidukkum Kumdam II/Swj dan Surat Kuasa tanggal 2 September 2009.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah se-bagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SYAIFULLAH ; Pangkat/Nrp : Serda/31940331001074 ; Jabatan : Ba Tim Intel ; Kesatuan : Korem 041/Gamas ; Tempat/tanggal lahir : Kepahiang/9 Oktober 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Desa Durian Depun Rt. 15 Jalur II Kec. Merigi Kab. Kepahiyang Prop. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2008 di korem 041/Gamas dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 19 Agustus 2009 Saksi diperintah oleh Dantim intel mendampingi petugas Polisi Militer untuk penggeledahan rumah Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat penggeledahan disaksikan Pak RT setempat, Kasi Intel Korem Mayor Sihaning, Serka Viktor dan Serda Haryono.

3. Pada saat Saksi datang di rumah Terdakwa rumah dalam keadaan kosong dan pintu rumah sudah di buka Sersan Viktor dengan petugas Polisi Militer, pada saat itu Terdakwa tidak tahu rumahnya akan di geledah atas pemberitahuan dari Dantim Intel Korem 041/Gamas sehingga Terdakwa yang lagi tugas jaga memberikan kunci rumah kontraknya atas permintaan Dantim Intel dan menyerahkannya kepada Serka Viktor.

4. Pada saat penggeledahan Saksi ikut mendampingi petugas Polisi Militer menggeledah dan ditemukan tas hitam besar uang kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), magazen berisi 10 (sepuluh) butir peluru dan ditemukan 4 (empat) plastik yang terdiri dari 2 (dua) plastik kosong, 1 (satu) plastik berisi cairan, 1 (satu) plastik bekas dan uang ditemukan di dalam training yang tergantung di belakang pintu kamar namun Saksi tidak tahu dimana munisi dan magazen ditemukan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : GUNAWAN BUDIARTO ; Pangkat/Nrp : Sertu/31940313441272 ; Jabatan : Ba Paurier ; Kesatuan : Korem 041/Gamas ; Tempat/tanggal lahir : Curup/10 Desember 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Titiran No. 80 Kel. Lingkar Barat Kota Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dikarenakan sama-sama bertugas di Korem 041/Gamas dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Saksi...

2. Saksi diperiksa di Denpom II/1 Bengkulu pada bulan Agustus 2009 berkaitan dengan ditemukan munisi dan magazen TT Tukarev oleh petugas Polisi Militer saat penggeledahan di rumah Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui tentang ada kaitannya dengan narkoba yang melibatkan Terdakwa.

3. Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan munisi dan magazen TT Tukarev Kal 7,62 buatan Rusia yang ditemukan oleh petugas Polisi Militer saat penggeledahan di rumah Terdakwa.

4. Sejak Saksi menjabat sebagai Bintara gudang selama 2 (dua) tahun senjata dan munisi tidak ada yang keluar kecuali saat latihan menembak yang dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali, dan keadaan senjata di gudang lengkap tidak pernah kehilangan magazen maupun munisi.

. Selama Saksi menjabat sebagai Bintara gudang, Terdakwa tidak pernah membawa senjata TT Tukarev dan Saksi tidak pernah mengeluarkan senjata TT Tukarev beserta munisi Kal 7.62 untuk Terdakwa .

. Setiap anggota yang membawa senjata harus ada surat perintah dan dilengkapi dengan surat ijin membawa senjata dari Danrem atau Kasrem.

. Terdakwa tidak ada surat perintah maupun surat ijin membawa senjata api dari Danrem maupun Kasrem.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[Saksi3.putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nama lengkap : RELY VIKTOR ; Pangkat/Nrp : Serka/21000026390281 ;
Jabatan : Ba Sandi ; Kesatuan : Korem 041/Gamas ; Tempat/tanggal lahir :
Bengkulu/14 Pebruari 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perum Permata Griya Asri
Blok 15 No. 2 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dikarenakan sama-sama bertugas di Korem 041/Gamas dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Pada tanggal 19 Agustus Saat Saksi pulang dari fotocopy dipanggil oleh Kasi Intel dan diperintah untuk mengambil kunci kepada Terdakwa kemudian diperintahkan memberikan kunci rumah tersebut kepada Kapten Cpm Sarbani selaku perwira Polisi Militer yang tertua yang akan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Kuala Lempuing Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung kota Bengkulu, yang diduga terlibat masalah psikotropika jenis shabu-shabu.
3. Pada Saat penggeledahan Saksi berada di luar dan tidak ikut masuk ke dalam rumah, penggeledahan dilaksanakan oleh petugas Polisi Militer selama 2 (dua) jam, setelah penggeledahan kunci rumah tersebut dikembalikan lagi kepada Saksi dan selanjutnya atas perintah Kasi Intel kunci tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa.
4. Penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh Pasi Intel Mayor Inf Sihombing, Koptu Firman, Serka Hariono dan Serka Ahmad Suryanto serta ketua RT dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang maupun barang-barang yang ditemukan.
5. Pada bulan Agustus 2009 Saksi pernah menawarkan satu kavling tanah kepada Terdakwa dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang lokasinya terletak di Pendopo Lintang, namun tidak jadi dijual dengan Terdakwa karena Terdakwa menawar tanah tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) serta surat-suratnya masih digadaikan di Bank.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hj. LUSIANA ; Pekerjaan : Karyawan Swasta RS. Pusri Palembang ; Tempat/tanggal lahir : Baturaja (OKU)/20 Oktober 1964 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Residen Abdul Rozak No. 117 Rt. 010 Rw. 002 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kodya Palembang.

Pada pokoknya...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah sejak tahun 1988, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Saksi tidak tahu Terdakwa terlibat masalah psikotropika karena pada tanggal 19 Agustus 2009 Saksi berada di Palembang dan ditelepon oleh petugas Polisi Militer kalau Terdakwa ada masalah tapi tidak dijelaskan.
3. Saksi dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik untuk menjelaskan uang yang berjumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang disita oleh



4. Uang yang berjumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disita oleh petugas Polisi Militer saat melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa adalah uang Saksi yang rencananya untuk pembelian tanah di Bengkulu, sedangkan sisanya Saksi tidak tahu mungkin sisa uang harian Terdakwa.

5. Bahwa Saksi mengumpulkan uang tersebut dengan cara memberikan kepada Terdakwa setiap Terdakwa pulang ke Palembang 2 (dua) minggu sekali, dan uang tersebut telah dikembalikan oleh penyidik kepada Saksi, karena dianggap tidak berkaitan dengan masalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : SUPRIYANTO ; Pangkat/Nrp : Serma/626929 ; Jabatan : Ba Produk Lidpam ; Kesatuan : Denpom II/1 Bengkulu ; Tempat/tanggal lahir : Glora/3 Agustus 1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek Pepabri Blok D8 No. 6 Rt. 14 Rw. 04 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Prop. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2009, setelah Terdakwa ditahan di Denpom II/1 Bengkulu dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 11.30 Wib Dan Denpom II/1 Bengkulu mendapat informasi dari Dir Narkoba Polda Bengkulu tentang tertangkapnya Saksi-6 (Sdr. Gusti Efendi) yang mem-bawa psikotropika, dan mengatakan membeli psikotropika jenis shabu-shabu dari Terdakwa.

3. Dengan adanya berita tersebut Dan Denpom langsung memerintahkan Pasi Litbang dan Saksi Ke Polda Bengkulu untuk mendapatkan informasi tentang keterlibatan Terdakwa dan setelah ditanyakan langsung kepada Saksi-6, benar Saksi telah membeli psikotropika dari Terdakwa.

4. Setelah mendapatkan kebenaran tentang informasi tersebut dari hasil kordinasi Dandepom II/1 Bengkulu dan Kasrem 041/Gamas, Dandepom memerintahkan Kasi Idik Denpom, Pasi Idik dan Saksi bersama Tim Intel Korem 041/Gamas untuk melaksanakan penggeledahan ke rumah kontrakan Terdakwa di Kuala Lempuing Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.

5. Pada saat datang di rumah Terdakwa di Kuala Lempuing Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung kota Bengkulu Saksi dan petugas lainnya tidak dapat masuk karena rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci, setelah menunggu beberapa saat datang Serka Rely Viktor mengantarkan kunci rumah Terdakwa.

6. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di kamar ditemukan tas warna hitam berisi 3 (tiga) plastik kantong kosong warna putih dan 1 (satu) plastik berisi serbuk putih yang diduga psikotropika jenis shabu-shabu, di atas lemari ditemukan magazin pistol TT Tukarev yang berisi 10 (sepuluh) butir munisi dengan pipet dan uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) di dalam celana training yang tergantung di belakang pintu serta korek api warna biru dan ungu di atas meja.

7. Pada saat Saksi dan petugas lainnya melakukan penggeledahan Terdakwa tidak ada karena sedang melaksanakan piket, dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Pasi Intel Mayor Inf Sihombing, Kapten Cpm Sarbani, Kapten Cpm Syaiful, dan Serka Hariono, Serka Ahmad Suryanto serta Serda Syaifullah, Koptu Firman dan ketua RT setempat.



Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah saat penyidikan atas persetujuan Terdakwa dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : GUSTI EFENDI ; Pekerjaan : Mahasiswa ; Tempat/tanggal lahir : Kepahiang/3 September 1986 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Sumatera I Rt. 06 Rw. 03 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.

Bahwa Saksi-6 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 25 Agustus 2009 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan Sdri. Gita pada bulan Maret 2009 di pinggir jalan Km. 6,5 depan rumah makan Sri Solo dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Saksi mengetahui Terdakwa ditahan di Denpom II/1 Bengkulu karena diduga melakukan tindak pidana menggunakan memiliki, menyimpan, membawa psikotropika jenis shabu-shabu dan memiliki /menyimpan magazen senjata api jenis TT Tukarev serta munisi Kal 7,62 mm.
3. Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 20.30 Wib Saksi membeli psikotropika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa di rumahnya Jln. Lempuing Lrg. Kampar I RT. 11 RW. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dengan cara menelepon Terdakwa melalui Handphone terlebih dahulu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi datang ke rumahnya, sesampai di rumah Terdakwa Saksi langsung diberikan oleh Terdakwa psikotropika jenis shabu-shabu tersebut dan pada saat Saksi membeli shabu-shabu tersebut pada waktu itu tidak ada yang melihat hanya Saksi dan Terdakwa.
4. Saksi membeli psikotropika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali dimana setiap kali Saksi membeli shabu-shabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setiap Saksi membeli psikotropika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada orang yang melihat.
5. Saksi mengetahui Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai psikotropika jenis shabu-shabu dari Sdri. Gita selain itu tidak ada lagi.
6. Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh psikotropika jenis shabu-shabu tersebut di dapat dan Saksi pernah melihat serta menggunakan secara bersama-sama psikotropika jenis shabu-shabu pada bulan April 2009 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa.
7. Saksi tidak mengetahui siapa saja yang pernah membeli, mengkomsumsi serta yang mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menggunakan dan menjual psikotropika jenis shabu-shabu.
8. Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menyimpan, memiliki dan menggunakan psikotropika jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi benar bahwa barang bukti tersebut tidak dimiliki Terdakwa dan barang bukti tersebut digunakan untuk mengkonsumsi psikotropika jenis shabu-shabu.

10. Saksi setiap membeli psikotropika jenis shabu-shabu tidak pernah sampai membeli satu paket ataupun satu jie kepada Terdakwa namun setiap Saksi membeli psikotropika jenis shabu-shabu tersebut Saksi hanya membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

11. Saksi tidak mengetahui siapa saja yang sering datang ke rumah Terdakwa di Jln. Lempuing Lrg. Kampar I RT. 11 RW. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.

12. Saksi tidak pernah melihat di rumah Terdakwa di Jln. Lempuing Lrg. Kampar I RT. 11 RW. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung kota Bengkulu terdapat munisi senjata api Kal. 7,62 mm maupun magazen jenis TT Tukarev.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7...

Saksi-7 :

Nama lengkap : YUSNAIDI ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/tanggal lahir : Bengkulu/26 Juli 1954 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Kuala Lempuing Rt. 11 Rw. 03 No. 66 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.

Bahwa Saksi-7 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 17 Nopember 2009 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena tempat tinggalnya yang jauh, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 sewaktu Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk lapor diri sebagai warga RT Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi.

. Saksi mengetahui bahwa sekarang ini Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana menggunakan, memiliki, menyimpan, membawa, psikotropika jenis shabu-shabu dan memiliki/menyimpan magazen senjata api jenis TT Tukarev serta munisi Kal. 7,62 mm yang ditemukan petugas Denpom II/1 Bengkulu pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakannya pada tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 12.15 Wib.

. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 12.15 Wib petugas Denpom II/1 Bengkulu datang ke rumah Saksi selaku ketua RT 11 yang posisinya tidak begitu jauh dari rumah Terdakwa, kemudian petugas Denpom II/1 Bengkulu menyampaikan maksud kedatangannya dan mengajak Saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilaksanakan di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Lempuing Lrg. Kampar I RT. 11 RW. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu (warga RT Saksi), kemudian Saksi bersama petugas Denpom II/1 Bengkulu langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa.

4. Setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, petugas Denpom II/1 Bengkulu langsung mengadakan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa tas warna hitam yang berisi 3 (tiga) buah kantong plastik warna putih yang 1 (satu) diantaranya diduga psikotropika jenis shabu-shabu, 10 (sepuluh) butir munisi Kal. 7,62 mm, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) buah magazén senjata TT Tukarev sedangkan uang tunai sebesar Rp. 19.985.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan petugas juga di dalam kamar tidurnya Terdakwa yang di simpannya/ditemukan di training, koper dan di dalam kaleng permen merk Fox.

. Yang bermalam/menghuni di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Lempuing Lrg. Kampar I RT. 11 RW. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung kota Bengkulu hanya Terdakwa sendiri.

. Saksi mengetahui dan menyaksikan saat petugas Denpom II/1 Bengkulu melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 12.15 Wib, petugas telah menemukan di dalam kamar tidur Terdakwa barang bukti berupa kantong plastik diduga berisi psikotropika jenis shabu-shabu, 10 (sepuluh) butir munisi Kal. 7, 62 mm, 1 (satu) buah magazén senjata TT Tukarev sedangkan uang tunai sebesar Rp. 19.985.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan petugas juga dalam kamar tidur Terdakwa yang disimpan/ditemukan di tarining, koper dan di dalam kaleng permen Fox dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

. Saksi mengetahui dan menyaksikan foto barang bukti yang penyidik perlihatkan kepada Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan petugas Denpom II/1 Bengkulu pada saat diadakan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa.

. Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Terdakwa di Jln. Lempuing Lrg. Kampar I RT. 11 RW. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan Saksi tidak pernah melihat orang/tamu datang ke rumah Terdakwa, hal tersebut dikarenakan rumah kontrakan Terdakwa lain lorong/jalan dari rumah Saksi.

9. Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan maupun mengedarkan psikotropika jenis shabu-shabu.

. Saksi tidak pernah menegur/memperingatkan Terdakwa untuk tidak memakai, menggunakan psikotropika jenis shabu-shabu, hal tersebut dikarenakan Saksi tidak mengetahuinya.

11. Saksi...

11. Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa membawa, menyembunyikan di rumahnya berupa psikotropika jenis shabu-shabu, munisi dan magazén senjata api TT Tukarev Kal. 7,62 mm serta Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperolehnya.

. Terdakwa melaksanakan kehidupannya sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya sepengetahuan Saksi baik karena Terdakwa orangnya bergaul dengan masyarakat setempat dan rajin ibadah.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk II di Pusdik Infanteri Bandung tahun 1983/1984, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan penugasan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini Terdakwa bertugas di kesatuan Korem 041/Gamas dengan pangkat
Pelatutan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pernah diberi ijin untuk menggunakan senjata api jenis TT Tuakrev berikut magazen dan munisinya namun pada tahun 2009 telah dikembalikan ke Kesatuan.

3. Bahwa 1 (satu) buah magazen senjata api TT Tukarev diperoleh Terdakwa dari Serda Haryono petugas gudang yang lama sedangkan munisi diperoleh Terdakwa dari setiap latihan menembak dengan mengumpulkan 2 (dua) hingga 3 (tiga) butir, Terdakwa mengumpulkan munisi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dan Terdakwa saat latihan menembak pada bulan Juni 2009.

4. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009 ketika Terdakwa sedang melaksanakan piket, Serka Viktor diperintah oleh Kasi Intel minta kunci rumah kontrakan Terdakwa karena rumah Terdakwa akan digeledah petugas Polisi Militer.

. Bahwa Pada saat penggeledahan rumah kontrakannya Terdakwa tidak ikut menyaksikan dan Terdakwa mengetahui barang-barang yang ditemukan di rumahnya setelah di Denpom.

. Bahwa Terdakwa mempunyai psikotropika jenis shabu-shabu yang Terdakwa bawa dari Palembang.

. Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu di Palembang dengan orang China yang bernama Sdr. Wilhan (sekarang buronan Polisi) sebanyak 3 (tiga) kali beli dengan harga setiap membeli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), hanya untuk dipakai sendiri.

. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Gusti sekitar bulan Pebruari 2009 dan Terdakwa menjual shabu-shabu kepada Sdr. Gusti baru 1 (satu) kali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perji, Terdakwa menjual shabu-shabu hanya kepada Sdr. Gusti dan Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu kepada orang lain.

. Bahwa uang yang ditemukan oleh petugas saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah uang untuk membeli tanah, uang dari hasil penjualan psikotoropika sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang tabungan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :
 - a. (tiga) buah kantong plastik bening,
 - b. (satu) buah magazen senpi pistol jenis TT Tukarev,
 - c. (sepuluh) butir munisi call 7,62 mm,
 - d. (lima) potong pipet warna putih,
 - e. (dua) buah korek api gas masing-masing warna ungu dan hijau,
2. Surat-surat :
 - a. (satu) lembar Berita Acara Penggeledahan,
 - b. (satu) lembar Berita Acara Penyitaan,
 - c. (tiga) lembar foto kantong plastik bening berisi serbuk putih diduga sabu-sabu,
 - d. (satu)...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d. (satu) lembar foto 3 (tiga) kantong plastik warna putih serta 2 putusan (dua) lembar korek api gas masing-masing warna ungu dan hijau,
- e. (satu) lembar foto magazen senpi jenis TT Tukarev dan 10 (sepuluh) butir munisi call 7,62 mm,
- f. (satu) lembar foto uang kertas sebanyak Rp. 4.985.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah),
- g. (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RS. DKT Bengkulu Nomor : SKBN/119/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009,
- h. (dua) lembar Berita Acara Penimbangan dan daftar hasil penimbangan,
- i. (tiga) lembar hasil uji Laboratorium Balai Pom,
- j. 1 (satu) lembar surat permohonan pengambilan uang milik Sdri. Hj. Lusiana dan Terdakwa Pelda H. Fahrizal tanggal 25 September 2009,

telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk II di Pusdik Infanteri Bandung tahun 1983/1984, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan penugasan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kesatuan Korem 041/Gamas dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 20.30 Wib Saksi-6 (Sdr. Gusti) membeli psikotropika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Lempuing Lr. Kampar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan pada tanggal 19 Agustus 2009 Saksi-6 tertangkap anggota Dit Serse Narkoba Polda Bengkulu.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 11.30 Wib petugas Denpom II/1 Bengkulu mendapat informasi dari Dir Narkoba Polda Bengkulu tentang tertangkapnya Saksi-6, yang membawa psikotropika dan memberikan keterangan psikotropika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah mendapatkan kebenaran tentang informasi tersebut dari hasil koordinasi Dandepom II/1 Bengkulu dan Kasrem 041/Gamas, Dandepom memerintahkan Kasi Idik Denpom, Pasi Idik dan bersama Tim Intel Korem 041/Gamas untuk melaksanakan pengeledahan ke rumah Terdakwa di Kuala Lempuing Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.

5. Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa ditemukan tas warna hitam berisi 3 (tiga) plastik kantong kosong warna putih dan 1 (satu) plastik berisi serbuk putih yang diduga psikotropika jenis shabu-shabu, di atas lemari ditemukan magazen pistol TT Tukarev yang berisi 10 (sepuluh) butir munisi dengan pipet dan uang sebesar Rp. 19.985.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) di dalam celana training yang tergantung di belakang pintu serta korek api warna biru dan ungu di atas meja.

6. Bahwa benar pada saat Saksi dan petugas lainnya melakukan pengeledahan Terdakwa tidak ada di rumah karena sedang melaksanakan piket, dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh Pasi Intel Mayor Inf Sihombing, Kapten Cpm Sarbani, Kapten Cpm Syaiful, dan Serka Hariono,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat perintah maupun surat membawa senjata api dan munisi jenis TT Tukarev.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan namun mengenai berat-ringannya pidana pokok yang diajukan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang...

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kombinasi antara kumulatif dan alternatif yaitu dakwaan kesatu tunggal dan kedua alternatif, oleh karena itu Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Tanpa hak.

Unsur ketiga : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan, sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa *barang siapa* adalah setiap orang merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukan berakal sehat dan mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat persidangan sehat jasmani dan rohaninya tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia pertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah H. Fahrizal seorang Prajurit TNI AD yang bertugas di Korem 041/Gamas dengan pangkat Pelda Nrp. 548896.

2. Bahwa benar Terdakwa hadir dalam sidang dengan berpakaian dinas TNI AD lengkap dengan tanda pangkat Pelda dan atribut kesatuan Korem 041/Gamas dan dalam melakukan perbuatan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa adalah warga negara yang masuk dalam Perundang-undangan dan hukum negara RI serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara tanpa hak.

Bahwa yang dimaksud dengan *Tanpa hak* adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kata-kata tanpa hak dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seorang Militer maupun non Militer harus ada ijin terlebih dahulu dari yang berwenang untuk itu, jadi yang dimaksud dengan Tanpa hak berarti pada diri seseorang dalam hal ini pelaku atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dengan demikian kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 12.30 Wib petugas Denpom II/1 Bengkulu dengan disaksikan oleh anggota Tim Intel Korem 041/Gamas dan Ketua RT setempat melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Lempuing Lr. Kampar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa sedang tidak berada di rumah karena sedang melaksanakan tugas jaga/piket di Makorem 041/Gamas.

2.

Bahwa...

2. Bahwa benar penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Denpom II/1 Bengkulu dengan anggota Tim Intel Korem 041/Gamas dilakukan atas sepengetahuan dan seijin Terdakwa karena sebelum dilakukan penggeledahan Terdakwa terlebih dahulu dipanggil oleh Kasi Intel Korem 041/Gamas untuk diberitahukan tentang penggeledahan tersebut dan kunci rumah kontrakan Terdakwa diperoleh dari Terdakwa.

3. Bahwa benar penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa petugas Denpom II/1 Bengkulu menemukan dan menyita barang bukti berupa :

- (satu) buah magazen senpi pistol jenis TT Tukarev.
- (sepuluh) butir munisi kal 7,62 mm.

4. Bahwa benar 10 (sepuluh) butir munisi kal 7,62 mm dan 1 (satu) buah magazen senjata TT Tukarev yang ditemukan oleh petugas Denpom II/1 Bengkulu di dalam kamar Terdakwa di atas lemari.

. Bahwa benar 1 (satu) buah magazen senjata api jenis TT Tukarev diperoleh Terdakwa dari Serda Haryono petugas gudang yang lama (sudah mutasi ke Lampung) sebelum Saksi Gunawan Budiarto menjabat dengan cara memintanya tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan 10 (sepuluh) butir munisi kal 7,62 mm tersebut diperoleh Terdakwa dari setiap latihan menembak yang diikuti Terdakwa kurang lebih 4 (empat) kali latihan menembak dari tahun 2008-2009 dengan cara mengumpulkan 2 (dua) sampai 3 (tiga) butir setiap latihan menembak sehingga terkumpul 10 (sepuluh) butir.

. Bahwa benar 10 (sepuluh) butir munisi senjata api jenis TT Tukarev buatan Rusia dan 10 (sepuluh) butir munisi kal 7,62 mm selama ini disimpan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah magazen senjata api jenis TT Tukarev dan 10 (sepuluh) butir munisi kal 7,62 mm tersebut digunakan sebagai cadangan dalam pelaksanaan tugas apabila Terdakwa membawa senjata api.

. Bahwa benar di persidangan diakui oleh Terdakwa bahwa selama menyimpan 1 (satu) buah magazen senjata api jenis TT Tukarev dan 10 (sepuluh) butir munisi kal 7,62 mm Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang kepemilikannya kepada atasannya atau pejabat yang berhak memberikan ijin untuk itu dan di persidangan diakui juga oleh Terdakwa bahwa ia adalah orang yang tidak berhak memiliki dan menyimpannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua *Secara tanpa hak* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan, sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, namun terpenuhinya unsur ketiga ini tidak semua alternatif perbuatan harus terbukti tetapi cukup satu alternatif perbuatan atau lebih telah terbukti maka unsur ketiga telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguraikan alternatif perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Yang dimaksud dengan *mempunyai dalam miliknya* adalah suatu kegiatan dimana si pelaku mengaku sebagai pemilik atas suatu benda/barang (dalam hal ini senjata api dan munisi). Bahwa benda/barang tersebut diperoleh pelaku dengan beberapa cara baik itu secara legal atau ilegal dan pelaku bebas mempergunakannya seolah-olah menjadi miliknya.

Yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu tidak dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati atau bahkan dilihat oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud *senjata api* adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Sattatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya dan pengertian *munisi* adalah bahan pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru) atau bahan peledak yang ditembakkan kepada musuh (seperti bom, granat dan roket).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1.

Bahwa...

1. Bahwa benar penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa petugas Denpom II/1 Bengkulu menemukan dan menyita barang bukti berupa :

- (satu) buah magazen senpi pistol jenis TT Tukarev.
- (sepuluh) butir munisi kal 7,62 mm.

2. Bahwa benar 10 (sepuluh) butir munisi kal 7,62 mm dan 1 (satu) buah magazen senjata TT Tukarev yang ditemukan oleh petugas Denpom II/1 Bengkulu di dalam kamar Terdakwa di atas lemari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar 1 (satu) buah magazén senjata api jenis TT Tukarev diperoleh Terdakwa dari Haryono petugas gudang yang lama (sudah mutasi ke Lampung) sebelum Saksi Gunawan Budiarto menjabat dengan cara memintanya tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan 10 (sepuluh) butir munisi kal 7,62 mm tersebut diperoleh Terdakwa dari setiap latihan menembak yang diikuti Terdakwa kurang lebih 4 (empat) kali latihan menembak dari tahun 2008-2009 dengan cara mengumpulkan 2 (dua) sampai 3 (tiga) butir setiap latihan menembak sehingga terkumpul 10 (sepuluh) butir.

Bahwa benar 10 (sepuluh) butir munisi senjata api jenis TT Tukarev buatan Rusia dan 10 (sepuluh) butir munisi kal 7,62 mm selama ini disimpan oleh Terdakwa di dalam rumahnya tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah magazén senjata api jenis TT Tukarev dan 10 (sepuluh) butir munisi kal 7,62 mm tersebut digunakan sebagai cadangan dalam pelaksanaan tugas apabila Terdakwa membawa senjata api.

Bahwa benar di persidangan diakui oleh Terdakwa bahwa selama menyimpan 1 (satu) buah magazén senjata api jenis TT Tukarev dan 10 (sepuluh) butir munisi kal 7,62 mm Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang kepemilikannya kepada atasannya atau pejabat yang berhak memberikan ijin untuk itu dan di persidangan diakui juga oleh Terdakwa bahwa ia adalah orang yang tidak berhak memiliki dan menyimpannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga *Mempunyai dalam miliknya dan menyimpan munisi* telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa ber-salah telah melakukan tindak pidana : Secara tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan munisi, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Darurat Tahun 1951.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua disusun secara alternatif, selanjutnya sebagaimana Majelis dalam pertimbangan mengenai pendapatnya atas Tuntutan Pidana dari Oditur Militer telah menyatakan sependapat dengan pembuktian unsur-unsur sesuai dakwaan alternatif kedua, maka pada pertimbangan di bawah ini Majelis akan langsung mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa.

Unsur ketiga : Psikotropika.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa *barang siapa* adalah setiap orang merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukan berakal sehat dan mengerti dan mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat persidangan sehat jasmani dan rohaninya tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia pertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah H. Fahrizal seorang Prajurit TNI AD yang bertugas di Korem 041/Gamas dengan pangkat Pelda Nrp. 548896.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dalam sidang dengan berpakaian dinas TNI AD lengkap dengan tanda pangkat Pelda dan atribut kesatuan Korem 041/Gamas dan dalam melakukan perbuatan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa adalah warga negara yang tunduk pada Perundang-undangan dan hukum negara RI serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa.

Bahwa yang maksud dengan *tanpa hak* adalah tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah disengaja dan bersifat melawan hukum. Walaupun oleh Undang-undang secara limitatif tidak dirumuskan apa arti tindakan tanpa hak, namun dalam rumusan delik ini dapat dipastikan seorang militer maupun non militer kalau untuk memiliki, menyimpan atau membawa dan menggunakan Psikotropika harus ada ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, dalam perkara ini Terdakwa tidak ada kekuasaan maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan, membawa ataupun menggunakan Psikotropika.

Bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah suatu hak kepemilikan/kepunyaan seseorang yang tidak dapat diambil oleh orang lain, artinya si pemilik tersebut menguasai sesuatu barang melalui perbuatan suatu hukum dengan cara membeli atau menerima pemberian dari orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan *menyimpan* di sini si pelaku menguasai sesuatu barang dengan cara disimpan agar tidak diketahui oleh orang lain.

Membawa adalah menguasai sesuatu barang dengan cara membawa atau untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 11.30 Wib petugas Denpom II/1 Bengkulu mendapat informasi dari Direktorat Narkoba Polda Bengkulu tentang tertangkapnya Saksi Gusti Efendi, selanjutnya dari hasil penyelidikan petugas Polda barang bukti psikotropika jenis sabu-sabu milik Saksi Gusti Efendi diperoleh dari Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Lempuing Lr. Kampar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.

Bahwa benar dengan adanya berita tersebut kemudian Dandepom II/1 Bengkulu memerintahkan Kasi Idik dan Saksi Serma Supriyanto berangkat ke Polda Bengkulu untuk mencari informasi tentang keterlibatan Terdakwa terhadap barang bukti psikotropika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Saksi Gusti Efendi, setelah memperoleh informasi dari Saksi Gusti Efendi kemudian Kasi Idik dan Saksi Serma Supriyanto kembali melaporkan hasilnya kepada Dandepom II/1 Bengkulu.

Bahwa dari penyelidikan sementara tanggal 19 Agustus 2009 terhadap Saksi Gusti Efendi, barang bukti psikotropika jenis sabu-sabu yang dimilikinya diperoleh dari Terdakwa dengan cara Saksi Gusti Efendi membelinya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Lempuing Lr. Kampar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 12.30 Wib dengan dilengkapi Surat Perintah dari Dandepom II/1 Bengkulu petugas Denpom II/1 Bengkulu yang disaksikan oleh anggota Tim Intel Korem 041/Gamas dan Ketua RT setempat (Saksi Yusnadi) melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Lempuing Lr. Kampar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah kontrakan karena sedang melaksanakan tugas jaga/piket di Makorem 041/Gamas.

Bahwa benar penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa, petugas Denpom II/1 Bengkulu menemukan dan menyita barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam (ditemukan di lantai kamar Terdakwa).
- b. (satu) buah kantong plastik bening yang berisi serbuk putih diduga psikotropika jenis shabu-shabu (ditemukan di dalam tas warna hitam).
- c. (tiga) buah kantong plastik bening (ditemukan dalam tas warna hitam).
- d. (lima) potong pipet warna putih (ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa).
- e. (dua)...

e. (dua) buah korek api gas masing-masing warna ungu dan hijau (ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa).

f. Uang kertas sebanyak 19.985.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) terdiri dari Rp. 4.985.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan psikotropika jenis sabu-sabu sedangkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah milik Terdakwa dan isterinya (Saksi Hj. Lusiana) yang akan digunakan untuk membeli tanah (ditemukan di training, koper dan di dalam kaleng permen merk Fox).

6. Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan petugas Denpom II/1 Bengkulu saat dilakukan peng-geledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Lempuing Lr. Kampar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.

7. Bahwa benar psikotropika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas Denpom II/1 Bengkulu saat penggeledahan di rumah Terdakwa kontrakan Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2009 dimiliki dan disimpan Terdakwa dalam tas warna hitam di dalam kamar secara tanpa hak dan pada diri Terdakwa tidak ada surat apapun dari pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa Terdakwa boleh memiliki maupun menyimpan psikotropika di dalam kamar rumahnya, hal tersebut disadari Terdakwa dan Terdakwa tetap melakukannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum serta dilarang dan diancam dengan pidana oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua *Secara tanpa hak memiliki dan menyimpan* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Psikotropika.

Yang dimaksud *Psikotropika* menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisi bubuk putih diduga Psikotropika jenis sabu-sabu berat 0,2 gram lalu diadakan tes pengujian oleh Balai Obat dan Makanan (BPOM) dengan Kode Nomor Administrasi BPOM No. 17/PS/KSJ/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No.PO.07.08.891.08.09.1084 tanggal 29 Agustus 2009 dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih dengan berat 0,2 gram adalah positif (+) Metamfetamina yang termasuk Psikotropika Golongan II No. Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga *Psikotropika* telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua yaitu Secara tanpa hak memiliki dan menyimpan Psikotropika, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat perbuatan Terdakwa ingin memperoleh kesenangan dengan mengkonsumsi sabu-sabu dan ingin mengoleksi munisi.

2. Hakekat...

2. Hakekat perbuatan Terdakwa ingin memperoleh efek nikmat dari mengkonsumsi sabu-sabu dan mempunyai persediaan munisi apabila sewaktu-waktu mendapat cadangan senjata inventaris.

3. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan Terdakwa sendiri dan orang lain serta persediaan munisi dapat membahayakan jiwa Terdakwa maupun orang lain.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa telah salah dalam bergaul sedangkan untuk munisi karena Terdakwa sebelumnya pernah dibekali senjata inventaris tetapi munisinya tidak dikembalikan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- . Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan.
- . Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di satuan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang berupaya memberantas penyalah-gunaan psikotropika.

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pidana denda yang harus dijatuhkan, Majelis perlu memberikan pidana denda sebagaimana diamanatkan undang-undang bagi pelaku kejahatan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pertimbangan diatas, Majelis ber-pendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. (tiga) buah kantong plastik bening,
 - b. (satu) buah magazen senpi pistol jenis TT Tukarev,
 - c. (sepuluh) butir munisi call 7,62 mm,
 - d. (lima) potong pipet warna putih,
 - e. (dua) buah korek api gas masing-masing warna ungu dan hijau ;
karena berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat membahayakan orang lain maka perlu ditentukan statusnya untuk dirampas dan dimusnahkan.
 - f. Uang kertas sebanyak Rp. 4.985.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ; karena merupakan hasil kejahatan perlu ditentukan statusnya agar dirampas untuk negara.
2. Surat-surat :
 - a. (satu) lembar Berita Acara Pengeledahan,
 - b. (satu) lembar Berita Acara Penyitaan,
 - c. (tiga) lembar foto kantong plastik bening berisi serbuk putih diduga sabu-sabu,
 - d. (satu) lembar foto 3 (tiga) kantong plastik warna putih serta 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna ungu dan hijau,
 - e. (satu) lembar foto magazen senpi jenis TT Tukarev dan 10 (sepuluh) butir munisi call 7,62 mm,
 - f. (satu) lembar foto uang kertas sebanyak Rp. 4.985.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah),
 - g. (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RS. DKT Bengkulu Nomor : SKBN/119/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009,
 - h. (dua) lembar Berita Acara Penimbangan dan daftar hasil penimbangan,
 - i. (tiga)...
 - i. (tiga) lembar hasil uji Laboratorium Balai Pom,
 - j. 1 (satu) lembar surat permohonan pengambilan uang milik Sdri. Hj. Lusiana dan Terdakwa Pelda H. Fahrizal tanggal 25 September 2009 ;
karena tidak dipakai dalam perkara lain dan menjadi kelengkapan berkas maka seyogyanya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Srt tahun 1951, pasal 62 UU RI No. 99 tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : H. FAHRIZAL, PELDA, NRP. 548896, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- Kesatu : Secara tanpa hak memiliki munisi.
- Kedua : Secara tanpa hak memiliki dan menyimpan psikotropika.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

-) 1 (satu) buah magazen senpi pistol jenis TT Tukarev,
-) (sepuluh) butir munisi call 7,62 mm,
- Dirampas untuk negara dan dikembalikan ke Kesatuan Terdakwa.
-) 3 (tiga) buah kantong plastik bening,
-) (lima) potong pipet warna putih,
-) (dua) buah korek api gas masing-masing warna ungu dan hijau,
- Dirampas untuk dimusnahkan.
-) Uang kertas sebanyak Rp. 4.985.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk negara.

b. Surat-surat :

-) (satu) lembar Berita Acara Pengeledahan,
-) (satu) lembar Berita Acara Penyitaan,
-) 3 (tiga) lembar foto kantong plastik bening berisi serbuk putih diduga sabu-sabu,
-) 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) kantong plastik warna putih serta 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna ungu dan hijau,
-) (satu) lembar foto magazen senpi jenis TT Tukarev dan 10 (sepuluh) butir munisi call 7,62 mm,
-) (satu) lembar foto uang kertas sebanyak Rp. 4.985.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah),
-) (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RS. DKT Bengkulu Nomor : SKBN/119/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009,
-) (dua) lembar Berita Acara Penimbangan dan daftar hasil penimbangan,
-) (tiga) lembar hasil uji Laboratorium Balai POM,
-) 1 (satu) lembar surat permohonan pengambilan uang milik Sdri. Hj. Lusiana dan Terdakwa Pelda H. Fahrizal tanggal 25 September 2009,
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DEDDY SURYANTO, SH LETKOL CHK NRP. 3339 sebagai Hakim Ketua, serta FX RAGA SEJATI, SH MAYOR CHK NRP. 545034 dan DESMAN WIJAYA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TOHO NIRMAWATY, SH MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11872/P, Penasihat Hukum MUCHLIS FAUZIE, SH LETTU CHK NRP. 1104002882, Panitera HERMIZAL LETTU CHK NRP. 21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

DEDDY SURYANTO, SH
LETKOL CHK NRP. 33391

HAKIM ANGGOTA-I

FX RAGA SEJATI, SH
MAYOR CHK NRP. 545034
LAUT (KH) NRP. 13134/P

HAKIM ANGGOTA-II

DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR

PANITERA

HERMIZAL
LETTU CHK NRP. 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)